



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN TINDAK PIDANA RINGAN **Nomor 103/Pid.C/2021/PN Skt**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan CEPAT yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Surakarta pada hari : Senin, tanggal 8 Nopember 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rasman;
Jenis kelamin : Laki – laki
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur atau tanggal lahir : 49 tahun, 17-03-1972;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Masjid Al Makmur, Rt 05/08, Kelurahan
Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum..... Hakim;
- TOTOK HARI RUDIANTA, S.H..... Panitera Pengganti;
- HERI SUPARMAN, S.Sos..... Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pada Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Pemerintah Kota
Surakarta;

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang dan ditanyakan mengenai identitasnya tersebut serta diberitahukan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Terdakwa menyatakan benar atas identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta Nomor : BP/37/X/2021/SATPOL PP SKA tanggal 25 Oktober 2021;

Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Dalam perkara ini diajukan barang bukti :

- 12 (dua belas) buah Celana;
- 40 (empat puluh) buah Baju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I :

Nama : Margono, Umur : 50 tahun, Jenis kelamin : laki - laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : PNS Kota Surakarta, alamat : Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut : Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 09:00 Wib di Jl. Pakubuwono Alun- Alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP terjadi transaksi jual beli berupa Celana 12 pcs dan Baju 40 pcs menggunakan mobil Mitsubishi canter warna silver L 7841 V sebagai sarana untuk berjualan;

SAKSI II :

Nama : Kristiawan Ary Wijaya, Umur : 40 tahun, jenis kelamin : laki - laki, Suku bangsa : Indonesia, Agama : Katholik, Pekerjaan : ASN Satpol PP Kota Surakarta, alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 7 Pedaringan Jebres Surakarta (Sebagai Petugas Satpol PP Kota Surakarta) menerangkan sebagai berikut Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 09:00 Wib di Jl. Pakubuwono Alun- Alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh Petugas Satpol PP terjadi transaksi jual beli berupa Celana 12 pcs dan Baju 40 pcs menggunakan mobil Mitsubishi canter warna silver L 7841 V sebagai sarana untuk berjualan;

Atas pertanyaan Hakim kepada para saksi apakah masih ada keterangan yang akan disampaikan dipersidangan, dan atas pertanyaan tersebut saksi menyatakan cukup;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa perihal keterangan para saksi di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi benar;

Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021, Pukul 09.00 WIB di Jl. Pakubuwono Alun alun Utara Kota Surakarta telah tertangkap tangan oleh petugas Satpol PP terjadi transaksi jual beli berupa Celana sebanyak 12 (dua belas) dan Baju sebanyak 40 (empat puluh) buah menggunakan mobil Mitsubishi canter warna silver L 7841 V sebagai sarana untuk berjualan;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan kepada penyidik tidak mendapat paksaan, pengaruh ataupun tekanan dari penyidik maupun orang lain dan mengakui kesalahan serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dinyatakan telah cukup, selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penyidik bagaimana dengan Kesimpulan Penyidik atas perkara yang telah diperiksa ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Penyidik selanjutnya mengajukan Kesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 5, 6, ayat (1) dan (2) Pasal 10 huruf (c) dan (d) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta;

Terhadap kesimpulannya tersebut, atas pertanyaan Hakim, selanjutnya Penyidik mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.C/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2008 serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Rasman, yang identitasnya seperti tersebut dalam Berita Acara ini, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Melakukan transaksi perdagangan pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang digunakan untuk tempat usaha tanpa ijin dari pemerintah kota " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 103/Pid.C/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan hukuman kurungan selama 5 (lima) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 12 (dua belas) buah Celana dan 40 (empat puluh) buah baju dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh saya : Kabul Irianto, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.C/2021/PN Skt tanggal 8 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Totok Hari Rudianta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Heri Suparman, S.Sos. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Surakarta dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Totok Hari Rudianta, S.H.

Kabul Irianto, S.H.,M.Hum.

Setelah Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, lalu Hakim memberitahukan kepada Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum akan hak-haknya untuk menerima Putusan tersebut atau melakukan upaya hukum lain atau berpikir dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum tidak mengambil sikap maka dianggap telah menerima Putusan ini;

Kemudian atas pertanyaan Hakim mengenai hak-haknya tersebut, dipersidangan Terdakwa maupun Penyidik selaku Penuntut Umum secara tegas menyatakan menerima putusan tersebut;

Selanjutnya sidang ditutup oleh Hakim;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda-tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Totok Hari Rudianta, S.H.

Kabul Irianto, S.H.,M.Hum

Halaman 4 dari 4 Catatan Tindak Pidana Ringan Nomor 103/Pid.C/2021/PN Skt